



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12

Komp. Perkantoran Seentuk Galuh Serengkuh Jayung

Telp. (0744) 21282 Fax.(0744) 21678

MUARA TEBO

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO NOMOR : 421.2/ 942 /DIBUDPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan Kepala SD HARAPAN MUARA JELAPANG Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Nomor : 012/SD/2016 perihal permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik SD HARAPAN MUARA JELAPANG.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 - 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.

b. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

c. Bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional SD HARAPAN MUARA JELAPANG dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama sekolah : SD HARAPAN MUARA JELAPANG
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10 21 008 09 012
Alamat Sekolah : Muara Kilis
Kecamatan : Tengah Ilir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

24.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 060/U/2002, maka izin tersebut pada dikturn PERTAMA di cabut.

Ditetapkan di 5 Muara Tebo
Pada tanggal September 2016 M
Dzulqaidah 1437 H

The image shows a circular official stamp from Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN SUKAMTO" at the top and "KABUPATEN SUKAMTO, S.Pd" at the bottom. The inner part of the stamp features the text "KEC. TENGAH LINGK. PENGANILIR" and "UPID KEMALA UPID". A handwritten signature in black ink is written across the stamp. To the right of the stamp, the text "MENEGESAHKAN" is written vertically. Below the stamp, the text "2016" is written.

PEMERINTAH KABUPATEN
PENGENDALAN KEUANGAN
PENDAHULU
T. 19661104 199102 1 001

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Tengah Ilir
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Tengah Ilir
6. Yth. Kepala SD Harapan Muara Jelapang
7. Arsip.